

ketersediaan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (Lestari, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari kedua undang undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, tranparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Lestari, 2005).

Sehubungan dengan adanya otonomi yang diperluas dan bertanggung jawab, maka daerah dituntut lebih mandiri dalam bidang sarana dan prasarana fisik. Semua itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah harus dapat lebih diperhatikan. Usaha untuk mengandalkan sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat atau tingkat pemerintah yang lebih tinggi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dalam era otonomi. Berkaitan dengan otonomi daerah, maka kewenangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi

kewenangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Asnawati, 2003).

Adanya kebijakan otonomi daerah yang ada lebih mempunyai tujuan dalam hal peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah masyarakat diharapkan sangat kooperatif dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian daerah melalui kemampuan keuangan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah (Murbayanto, 2000)..

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu variabel sumber penerimaan daerah yang idealnya mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh sumber penerimaan keuangan daerah, sehingga daerah dapat leluasa menjalankan otonominya tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat (Murbayanto, 2000).

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total

penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Derajat ekonomi keuangan ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat kewenangan dan kemampuan daerah dalam usaha menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota dapat dijadikan suatu gambaran mengenai potensi daerah Kabupaten atau Kota tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah haruslah diperhatikan oleh Pemerintah Daerah setempat dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah dengan sumber-sumber penerimaan lainnya memberikan indikasi bagi kemampuan dan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi (Mardiasmo, 2000).

Otonomi daerah mulai dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sejak tahun 2001. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten/Kota sendiri telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain reformasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan cara optimalisasi dan pengembangan perusahaan daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak, mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Sleman dan Bantul: **"Pengaruh Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan**

Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti membuat rumusan penelitian:

1. Apakah terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman?
2. Apakah terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul?
3. Apakah terdapat perbedaan Pendapatan Asli Daerah sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman dan Bantul?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tepat sasaran dan mencapai tujuan serta tidak terjadi pembiasan permasalahan maka peneliti membatasi pada:

1. Penerapan otonomi daerah yang di maksud yaitu berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.
2. Yang di maksud pendapatan asli daerah dalam penelitian berdasarkan UU No.34 Tahun 2004.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di berlakukan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang penulis dapatkan untuk mengembangkan pengetahuan tentang pengambilan kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

2. Bidang Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah koleksi penelitian yang berhubungan dengan perpajakan khususnya berhubungan dengan analisis perbedaan penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.